

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEYELENGGARAAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN
KATINGAN**

SKRIPSI



Oleh:

PRENDI

NIM. 22.11.025775

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL, POLITIK, ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

2026

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEYELENGGARAAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN
KATINGAN**

SKRIPSI



Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

PRENDI

NIM. 22.11,025775

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL, POLITIK, ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEYELENGGARAAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN
KATINGAN**

Oleh :

PRENDI

NIM : 22.11.025775

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada Tanggal, 18 April 2026

Dinyatakan lulus memenuhi syarat sebagai Skripsi

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Irwani, S.Sos., M.A.P
NIDN. 15.0101.003

Sadar, S.I.P., M.I.P
NIDN. 1107089401

Palangkaraya, 18 April 2026

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Dekan,

Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd

NIDN. 12.0203.013

IDENTITAS TIM PENGUJI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEYELENGGARAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN KATINGAN

Oleh:

PRENDI

NIM : 22.11.025775

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada Tanggal, 18 April 2026

Dan telah direvisi dengan baik

Ketua Tim Penguji:

Sholahuddin Shoum A., S.Sos., M.A.P.

Anggota Tim Penguji:

Dr. H. M. Riban Satia S.Sos., M.A.P.

Sadar, S.I.P., M.I.P.

Dr. Irwani, S.Sos., M.A.P

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan serta daftar pustakanya.

Apabila ternyata dalam Skripsi ini dikemudian hari dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palangkaraya, 18 April 2026
Mahasiswa

Prendi
NIM: 22.11.025775
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial, Politik,
Administrasi Dan Komunikasi
Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas KaruniaNya dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEYELENGGARAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN KATINGAN” dengan baik. Penulisan Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang dihasilkan atas dukungan, didikan dan bantuan dari berbagai pihak dalam rangkaian studi program Sarjana pada Ilmu Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam kesempatan ini penulis hanturkan terima kasih dan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan ganjaran yang setimpal kepada:

1. Dr. H.M. Yusuf, S.Sos., M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd selaku Dekan;
3. Dr. Shollahuddin Shoum Abdurrohman, S.Sos., M.A.P selaku Ketua Program Ilmu Administrasi Publik;
4. Irwani, S.Sos., M.A.P selaku Pembimbing Skripsi;
5. Para Dosen Penguji Skripsi FISIPAD-KOM UM Palangkaraya;
6. Pihak-pihak lain yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Sebagai makhluk sosial yang lemah penulis tiada artinya tanpa bantuan orang lain, oleh karenanya sekali lagi penulis hanturkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas dengan limpahan Rahmat bagi kita semua. Aminn.

RIWAYAT HIDUP

Prendi, Lahir di Rangan Burih, pada tanggal 24 Februari 2004, anak ke dua dari 4 bersaudara, anak dari pasangan Sappener dan Setiawati. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di Sekolah Dasar pada SDN 1 Rangan Burih tahun 2011 dan selesai pada tahun 2016 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Tumbang Hiran dan selesai pada tahun 2019. Setelah selesai di SMP, penulis melanjutkan di SMAN 1 Tumbang Hiran dan selesai pada tahun 2022. Dan pada tahun 2022 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Fakultas Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Komunikasi Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan selesai pada tahun 2026. Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk yang tercinta:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu Menyertai dan Memberkati setiap hidup penulis.
2. Orang Tua yang saya hormati Ayahanda Sappener dan Ibunda Setiawati, terima kasih atas segala bentuk cinta kasih, doa dan nasihat yang senantiasa membersamai selama ini. Terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hatinya
3. Kakak tercinta, terima kasih telah menjadi orang tua kedua bagi adik-adiknya, menuntun, membimbing serta mendukung penulis dengan penuh cinta kasih.
4. Kepada pemilik NIM. 22.11.026338, terima kasih atas dukungan, semangat, doa, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa bangunan.
5. Teman teman , terima kasih atas doa, semangat, dan menemani selama ini.
6. Bapak/Ibu dosen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Serta teman-teman seangkatan dan seperjuangan penulis yang telah memberikan pengalaman dan inspirasi.
8. Terakhir, untuk Prendi atas segala kerja keras, usaha dan semangatnya mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Mari bertumbuh lebih baik lagi.

Dengan penuh hormat, Almamater Program Studi Ilmu Administrasi
Publik UM Palangkaraya beserta seluruh Civitas Akademika.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan karuniaNya, penulisan Skripsi dengan judul "Implementasi Kebijakan Peyelenggaraan Dan Pemungutan Pajak Reklame pada Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Katingan" ini dapat terselesaikan, merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata 1 (S1) pada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian Skripsi ini banyak tantangan yang dihadapi dan jauh dari sempurna, namun berkat kesabaran dan ketekunan serta bantuan rekan-rekan yang terlibat dalam menyelesaikan Skripsi ini, hambatan dan tantangan dapat diatasi dengan baik dalam bentuk yang sederhana. Akhirnya semoga penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, untuk menambah wawasan khususnya bagi mahasiswa di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Palangka Raya, 18 April 2026

Prendi

RINGKASAN

Prendi, 2026. Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Dan Pemungutan Pajak Reklame Pada Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Katingan.

Dibawah Bimbingan: Dr. Irwani, S.Sos., M.A.P

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 48 Tahun 2024 dengan fokus pada peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Katingan. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya reklame tanpa izin serta belum optimalnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan dan pajak reklame di wilayah Kabupaten Katingan.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat dan personel Satpol PP, observasi kegiatan pengawasan dan penertiban reklame, serta dokumentasi laporan kegiatan tahun 2025. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan, khususnya melalui kegiatan pengawasan, penghimbauan, dan pendampingan pemungutan pajak reklame. Komunikasi internal berjalan cukup baik, namun sosialisasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan jumlah personel dan sarana operasional menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pengawasan secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Katingan belum sepenuhnya optimal. Diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan sosialisasi peraturan, serta optimalisasi sumber daya agar penegakan aturan dan penataan reklame dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Satpol PP, Pengawasan, Pajak Reklame.

SUMMARY

Prendi, 2026. Public Administration Study Program, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Implementation of the Policy on the Administration and Collection of Advertisement Tax at the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Katingan Regency.. Supervised by: Dr. Irwani, S.Sos., M.A.P.

This research aims to analyze the implementation of advertisement management policy based on the Regent Regulation of Katingan Number 48 of 2024, focusing on the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Katingan Regency. The study is motivated by the continued presence of unlicensed advertisements and the suboptimal compliance of business actors with advertisement licensing and tax regulations within Katingan Regency.

This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews with officials and personnel of Satpol PP, field observations of monitoring and enforcement activities, and documentation of activity reports in 2025. The analysis applies George C. Edwards III's policy implementation theory, which emphasizes four main variables: communication, resources, disposition of implementers, and bureaucratic structure.

The findings indicate that the policy implementation has been carried out through supervision, public appeals, and assistance in advertisement tax collection. Internal communication functions relatively well; however, public socialization efforts still need improvement. Limited personnel and operational facilities constitute significant obstacles in conducting comprehensive supervision. Overall, the implementation of advertisement management policy in Katingan Regency has not yet been fully optimal. Strengthening inter-agency coordination, enhancing regulatory socialization, and improving resource support are necessary to ensure more effective and sustainable policy enforcement.

Keywords: Policy Implementation, Public Order Agency (Satpol PP), Supervision, Advertising Tax.

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Data pegawai Satpol PP dan Damkar Kabupaten Katingan	62
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Satpol PP Kab.Katingan.....	60
Gambar 4. 2 Pencopotan Reklame Tidak Berizin / Illegal.....	71
Gambar 4. 3 Penertiban Reklame.....	72
Gambar 1 Narasumber	88
Gambar 2 Narasumber	88
Gambar 3 Narasumber	88
Gambar 4 Surat Izin Penelitian	89

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
IDENTITAS TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
RIWAYAT HIDUP	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
RINGKASAN	ix
SUMMARY	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Manfaat penelitian	9
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Landasan Teori.....	15
C. Regulasi Daerah sebagai Bentuk Kebijakan Publik	23
D. Pajak Daerah	31
E. Kerangka Berpikir	50
BAB III	51
METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian	51
B. Pendekatan penelitian	51
C. Sumber data	53

D. Metode pengumpulan data.....	56
E. Teknik analisis data.....	56
F. Pengujian keabsahan data.....	56
BAB V	82
KESIMPULAN DAN SARAN	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
Referensi jurnal	85
Referensi internet	86
Perundang-undangan	86
LAMPIRAN	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia usaha di era modern tidak dapat dipisahkan dari aktivitas promosi sebagai salah satu strategi utama dalam memperkenalkan produk dan jasa kepada masyarakat. Salah satu media promosi yang masih banyak digunakan hingga saat ini adalah reklame. Reklame memiliki peran penting sebagai sarana komunikasi pemasaran yang menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen melalui penyampaian informasi secara visual dan persuasif. Keberadaan reklame tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika ruang publik yang memengaruhi wajah, estetika, serta keteraturan suatu wilayah.

Sebagai media promosi luar ruang (outdoor advertising), reklame umumnya dipasang di lokasi-lokasi strategis yang memiliki tingkat mobilitas dan visibilitas tinggi, seperti persimpangan jalan, pusat keramaian, kawasan perdagangan, serta fasilitas umum lainnya. Kondisi ini menjadikan reklame memiliki daya jangkau yang luas, namun sekaligus berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan apabila tidak diatur dan diawasi dengan baik. Pemasangan reklame secara sembarangan dapat mengganggu estetika kota, membahayakan keselamatan pengguna jalan, merusak fasilitas umum, serta menimbulkan kesan semrawut pada tata ruang wilayah.

Oleh karena itu, penyelenggaraan reklame tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pemanfaatan ruang publik. Pengaturan reklame menjadi penting tidak hanya untuk menjamin ketertiban dan keamanan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kegiatan promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha tetap sejalan dengan kepentingan umum dan pembangunan daerah.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan reklame merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip otonomi daerah. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan, termasuk pengaturan ketertiban umum dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

Sejalan dengan itu, aspek keuangan daerah juga mengalami penguatan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang ini menempatkan pajak daerah sebagai salah satu instrumen utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Pajak reklame, sebagai bagian dari pajak daerah, memiliki potensi yang cukup

besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di wilayah yang mengalami pertumbuhan aktivitas ekonomi dan usaha.

Di tingkat kebijakan nasional, pengaturan perizinan usaha mengalami perubahan signifikan pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan kemudahan berusaha, serta mendorong iklim investasi yang kondusif. Sistem perizinan berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS) diharapkan mampu memberikan pelayanan perizinan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam penyelenggaraan reklame.

Namun demikian, kemudahan perizinan tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan akan pengawasan dan pengendalian. Justru dalam sistem yang lebih terbuka, peran pengawasan menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas usaha, termasuk pemasangan reklame, tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Tanpa pengawasan yang efektif, kemudahan perizinan berpotensi disalahgunakan dan menimbulkan pelanggaran di lapangan.

Dalam konteks Kabupaten Katingan, pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan khusus untuk mengatur penyelenggaraan reklame melalui Peraturan Bupati Katingan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame. Peraturan ini menjadi landasan hukum utama

dalam mengatur tata cara perizinan, pemasangan, pengawasan, serta penertiban reklame di wilayah Kabupaten Katingan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menciptakan ketertiban, keamanan, dan keindahan lingkungan sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak reklame.

Peraturan Bupati tersebut mendefinisikan reklame sebagai benda, alat, perbuatan, atau media yang digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau mempromosikan barang, jasa, orang, atau badan kepada masyarakat luas. Setiap penyelenggaraan reklame wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah sebagai bentuk legalitas dan instrumen pengendalian. Izin reklame tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa pemasangan reklame sesuai dengan ketentuan tata ruang, estetika, keselamatan, dan ketertiban umum.

Selain aspek administrasi dan tata ruang, penyelenggaraan reklame juga berkaitan erat dengan perlindungan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ruang yang mencakup semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Pemasangan reklame yang tidak terkontrol dapat berdampak pada kualitas lingkungan visual dan fisik, sehingga pengaturannya perlu dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab.

Kabupaten Katingan sebagai salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan dinamika perkembangan ekonomi yang cukup signifikan, khususnya di wilayah Kecamatan Katingan Hilir yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan, dan jasa. Pertumbuhan usaha seperti toko ritel, usaha jasa, klinik, dan sektor informal lainnya mendorong meningkatnya penggunaan reklame sebagai media promosi. Kondisi ini berimplikasi pada semakin banyaknya reklame yang terpasang di ruang publik, baik yang telah berizin maupun yang belum memenuhi ketentuan peraturan daerah.

Dalam praktiknya, peningkatan jumlah reklame tidak selalu diikuti dengan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan. Berdasarkan hasil pendataan dan monitoring lapangan yang dilakukan oleh tim gabungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan pada tahun 2025, masih ditemukan reklame yang dipasang tanpa izin atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Data ini menunjukkan bahwa pelanggaran dalam penyelenggaraan reklame masih menjadi persoalan nyata di lapangan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan realitas implementasi di lapangan. Di satu sisi, pemerintah daerah telah menyediakan perangkat hukum yang cukup lengkap untuk mengatur reklame. Di sisi lain, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan tersebut masih belum optimal. Situasi ini menuntut adanya peran aktif dari aparat penegak peraturan daerah untuk memastikan

bahwa kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan secara efektif.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran strategis dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP bertugas menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan reklame, Satpol PP berperan sebagai ujung tombak pengawasan dan penertiban terhadap reklame yang melanggar ketentuan.

Peran Satpol PP dalam penertiban reklame di Kabupaten Katingan telah terlihat melalui berbagai kegiatan operasi dan penindakan di lapangan. Media lokal Kalamanthana.id pada tanggal 23 Agustus 2025 memberitakan bahwa Satpol PP Kabupaten Katingan melakukan penertiban terhadap sejumlah reklame yang tidak berizin. Penertiban tersebut dilakukan karena masih banyak ditemukan spanduk, baliho, dan media promosi lainnya yang dipasang tanpa izin resmi, sehingga mengganggu ketertiban dan keindahan kota serta berpotensi mengurangi pendapatan daerah dari sektor pajak reklame.

Di sisi lain, pajak reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sebenarnya punya potensi cukup besar jika dikelola dengan baik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah juga dijelaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber pendapatannya untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Dalam hal ini, ketertiban penyelenggaraan reklame menjadi hal yang penting karena berpengaruh langsung terhadap pemungutan pajak reklame. Artinya, semakin tertib dan patuh pelaku usaha dalam mengurus perizinan reklame, maka semakin besar juga potensi penerimaan pajak daerah.

Namun pada kenyataannya, pelaksanaan Peraturan Bupati Katingan Nomor 48 Tahun 2024 masih menghadapi berbagai kendala. Satpol PP sebagai pihak yang menjalankan kebijakan di lapangan seringkali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Selain itu, masih ada sebagian Masyarakat pelaku usaha yang belum memahami pentingnya perizinan reklame, ditambah lagi adanya anggapan bahwa proses perizinannya rumit, sehingga hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan.

Kalau dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan bahwa adanya aturan saja belum tentu menjamin kebijakan bisa berjalan dengan baik. Tahap implementasi justru menjadi bagian yang paling menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Meskipun kebijakan sudah dirancang dengan baik, tetap bisa mengalami kendala jika pelaksanaannya kurang efektif, koordinasi antarinstansi belum optimal, dan tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah.

Secara akademik, penelitian tentang pajak dan penyelenggaraan reklame sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan di berbagai daerah seperti Palangka Raya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih fokus pada kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah atau pada sistem pemungutannya. Sementara itu, penelitian yang secara khusus membahas bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame, terutama yang menyoroti peran Satpol PP di Kabupaten Katingan, masih belum banyak ditemukan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Katingan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan, sekaligus mengidentifikasi kendala dan strategi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan dan pengawasan reklame.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan bupati katingan nomor 48 tahun 2024 tentang penyelenggaraan reklame di kabupaten katingan?

2. Bagaimana peran dan Upaya satuan polisi pamong praja dalam menegakkan peraturan tersebut serta mengatasi kendala yang muncul dilapangan?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi ketentuan penyelenggaraan reklame di kabupaten katingan
2. Untuk mengetahui peran, strategi, serta tantangan satuan polisi pamong praja dalam menegakkan peraturan bupati nomor 48 tahun 2024

D. Manfaat penelitian

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat baik secara normatif, teoritik, maupun secara praktik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan daerah. Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, terutama pada konteks penyelenggaraan reklame sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji efektivitas

pelaksanaan kebijakan daerah serta peran aparat pelaksana, seperti Satuan Polisi Pamong Praja, dalam menegakkan peraturan daerah secara lebih optimal.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Katingan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Bupati Katingan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame, termasuk strategi penertiban dan pengawasan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Bagi Aparat Pelaksana (Satpol PP), penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kendala yang dihadapi di lapangan dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menegakkan peraturan secara lebih efisien dan tertib, sekaligus mendukung pencapaian target pendapatan asli daerah melalui pajak reklame.
- c. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan penyelenggaraan reklame dan prosedur perizinan, sehingga tercipta lingkungan yang tertib, estetik, dan mendukung pembangunan daerah.

- d. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi sumber data dan referensi empiris untuk studi lanjutan mengenai implementasi kebijakan publik, terutama dalam konteks daerah yang memiliki karakteristik sosial dan administrasi yang berbeda.